

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI NOMOR: 102 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

Mengingat

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari;
 - b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk diberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Memperhatikan:

Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Pendidikan Islam RA Al Aqsha Nomor: RA.24.05/PP.00.4/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA

KENDARI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Raudhatul

Athfal sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan

ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut dalam

lampiran surat keputusan ini diberikan status terdaftar,

nomor statistik dan piagam pendirian.

Ketiga : Izin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 (lima)

tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak

memenuhi syarat, maka izin operasionlanya akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 11 November 2013

7201162000031001

Tembusan Yth, 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sultra.

2. Ketua Pokjawas Pendais Kota Kendari.

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Menetapkan:

Kendari tentang Persetujuan Izin Operasional Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota

Kendari

102 Tahun 2013 Nomor 11 November 2013 Tanggal

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik	Nomor Piagam			
1.	Nama RA: RA Al Aqsha	101274710013	Kd.24.05/4/PP.00.4/2707/2013			
	Alamat : Jl.D.I.Panjaitan No.15 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari					
9	Tahun Berdiri : 2005					
	Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Aqsha					
	Masa Berlaku 5 Tahun, tanggal. 11 November 2013 s.d. 11 November 2018					

Ditetapkan di : Kendari

: 11 November 2013 Pada Tanggal

Zainal Mustamin Nip 197201162000031001



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA KENDARI

PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR: Kd.24.05/4/PP.00.4/2707/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

Nomor: 102 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013, diberikan kepada:

Nama

: Raudhatul Athfal Al Aqsha

Alamat

: Jl. D.I.Panjaitan No.15

Kelurahan

: Lepo-Lepo

Kecamatan

: Baruga

Kota

: Kendari

Provinsi

: Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Pendidikan

: Lembaga Pendidikan Islam Al Aqsha

Berdiri sejak

: 11 Juni 2005

Dengan status terdaftar dan nomor statistik

1	0	1	2	7	4	7	1	0	0	1	3	
							<u> </u>	1			100	

lari, 11 November 2013

Zainal Wistamin, S.Ag, MA Nip 197201162000031001